



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.Sus/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAWAN alias WAWAN bin KAMAL.  
Tempat lahir : Prabumulih.  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/13 Nopember 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Salon.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016.
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 29 Maret 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbm., tanggal .7 Maret 2016.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN bin KAMAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN bin KAMAL dengan Pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,020 gram (sisa labfor).

- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna kuning hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat Nomor Polisi

Dikembalikan kepada pemiliknya saudara KHAIRUL RONI.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan Terdakwa mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 2 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin KAMAL, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di dekat RM. Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 14.00 wib saksi Andi Wijaya Bin Ali Amin (Anggota Polres Prabumulih) bersama saksi Septian Hadi Wijaya (Anggota Polres Prabumulih) sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Septian Hadi Wijaya melihat terdakwa yang sedang dibonceng oleh saksi Widodo Bin Karyadi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi keluar dari jalan samping Rumah Makan Pindang Aisyah, dan langsung mendekati sepeda motor tersebut sambil berkata "*berhenti kami Polisi*" namun sepeda motor tersebut tidak berhenti, lalu saksi Septian Hadi Wijaya mendahului dan berhenti didepan sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi Septian Hadi Wijaya dan saksi Andi Wijaya Bin Ali Amin melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Bahwa saat terdakwa dihentikan kendaraannya tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut namun masih tersangkut diatas jok sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa kendarai. Bahwa kemudian saat jok sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dibuka, saksi Andi Wijaya Bin Ali Amin melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terjatuh ke aspal. Selanjutnya saksi Septian Hadi Wijaya menyuruh terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa menolak untuk mengambilnya. Bahwa selanjutnya saksi Andi Wijaya menghubungi saksi Roci Garado untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa kemudian saksi Raswan bin Ali Hasan selaku ketua RT di wilayah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dipanggil juga untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Roci Garado memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang berada di jalan namun terdakwa tetap tidak mau mengambilnya. Bahwa kemudian saksi Roci Garado mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi Raswan bin Ali Hasan.

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 3 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3022/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, dengan hasil pemeriksaan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin KAMAL, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di dekat RM. Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 sekira jam 01.00 WIB terdakwa berada di tempat kost terdakwa di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan mengajak saksi Widodo untuk mencari narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Mita yang berada di Bedeng di belakang RM. Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 14.00 wib terdakwa bertemu saudara Mita dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr Mita. Bahwa kemudian saksi Andi Wijaya Bin Ali Amin (Anggota Polres

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 4 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih) bersama saksi Septian Hadi Wijaya (Anggota Polres Prabumulih) sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi Septian Hadi Wijaya melihat terdakwa yang sedang dibonceng oleh saksi Widodo Bin Karyadi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi keluar dari jalan samping Rumah Makan Pindang Aisyah, dan langsung mendekati sepeda motor tersebut sambil berkata "*berhenti kami Polisi*" namun sepeda motor tersebut tidak berhenti, lalu saksi Septian Hadi Wijaya mendahului dan berhenti didepan sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi Septian Hadi Wijaya dan saksi Andi Wijaya Bin Ali Amin melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Bahwa saat terdakwa dihentikan kendaraannya tersebut, terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut namun masih tersangkut diatas jok sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa kendarai. Bahwa kemudian saat jok sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dibuka, saksi Andi Wijaya Bin Ali Amin melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terjatuh ke aspal. Selanjutnya saksi Septian Hadi Wijaya menyuruh terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa menolak untuk mengambilnya. Bahwa selanjutnya saksi Andi Wijaya menghubungi saksi Roci Garado untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa kemudian saksi Raswan bin Ali Hasan selaku ketua RT di wilayah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dipanggil juga untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Roci Garado memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang berada di jalan namun terdakwa tetap tidak mau mengambilnya. Bahwa kemudian saksi Roci Garado mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi Raswan bin Ali Hasan;

Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu dan cara menggunakannya yaitu dengan memasang 2 (dua) buah pipet plastic kedalam botol kaca bening yang diatasnya dipasang karet dot untuk melekatkan pipet plastic tersebut, selanjutnya setelah dipasang pirek kaca di salah satu pipet plastic dan kemudian narkoba jenis Shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca, selanjutnya shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, dan asap tersebut dihisap melalui pipet yang satunya lagi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 5 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3023/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti urine dan darah milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WIDODO alias DODO bin KARYADI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Hermawan Als Wawan Bin Kamal ditangkap anggota Kepolisian Polres Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat RM Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 01.30 Wib ketika saksi sedang tidur ditempat kostnya Terdakwa di jalan Tangkupan Perahu Kel. Muara Dua Prabumulih, saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak pergi kearah Pindang Aisyah di jalan Padat Karya, selanjutnya saksi memakai sepeda motor teman saksi dan juga teman Terdakwa yang bernama KITING lalu pergi membonceng Terdakwa, setibanya di jalan Padat Karya Terdakwa menyuruh saksi masuk kejalan samping RM Pindang Aisyah sekira 100 (seratus meter) Terdakwa menyuruh saksi berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa pergi tidak tahu

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 6 dari 24 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana dan kira-kira 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali dan mengajak saksi pulang ke kost, ketika keluar jalan samping RM Pindang Aisyah saksi dan Terdakwa distop oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang akhirnya diketahui adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung digeledah, kemudian saksi juga disuruh turun juga digeledah. Kemudian oleh polisi disuruh membuka jok sepeda motor dan ketika saksi membuka jok sepeda motor ada benda yang jatuh keaspal berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu saksi disuruh mengambil benda yang jatuh namun saksi tidak mau karena bukan milik saksi lalu Terdakwa juga disuruh mengambil namun juga tidak mau mengambilnya. Kemudian polisi menjemput pak RT setelah pak RT datang saksi dan Terdakwa disuruh lagi mengambil benda yang jatuh namun saksi dan Terdakwa tidak mau mengambilnya akhir salah seorang Polisi mengambil benda yang jatuh tersebut dengan disaksikan oleh pak RT selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi tahu apa tujuan Terdakwa membangunkan saksi yang sedang tidur mengajak pergi ke jalan Padat Karya dekat RM Pindang Aisyah ?
- Bahwa benar Sepeda motor Metic merk Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa menurut saksi pemilik dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Hermawan alias wawan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya Narkotika jenis sabu menurut saksi adalah ketika Terdakwa turun dan pergi meninggalkan saksi dan saksi disuruh menunggu duduk diatas sepeda motor di jalan samping dekat RM Pindang Aisyah ;
- Bahwa Sebelumnya belum pernah dan ini baru pertama kali saksi disuruh membonceng ke jalan Padat Karya dan kemudian saksi disuruh menunggu diatas motor sedangkan Terdakwa turun dan ketempat yang Terdakwa tuju, dan pada akhirnya Terdakwa pulang bersama saksi di jalan disetop oleh anggota Polisi.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi., saksi mengenalinya dan membenarkan barang-barang bukti tersebut yang disita pada waktu penangkapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa benar dilakukan tes Urine, dan hasil tes urine saksi Negatif sedangkan hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih baru 2 (dua) minggu.
- Bahwa pada saat itu tempat tinggal Febriansyah alias Kiting didepan kosnya Terdakwa, tempat saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa membuka jok dan saksi juga tidak tahu apa isi benda yang jatuh tersebut saat itu, namun setelah dibuka baru tahu kalau benda yang jatuh tersebut ternyata sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi SEPTIAN HADI WIJAYA bin AMRUDIN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi bersama dengan saksi ANDI WIJAYA sama-sama anggota Kepolisian Polsek Prabumulih Timur menangkap dan menggeledah Terdakwa Hermawan Als Wawan karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada saat itu pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat RM Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya bermula saksi dan rekan saksi yang bernama Andi Wijaya dari Polsek Prabumulih Timur pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib sedang Patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Andi Wijaya bertempat di dekat RM Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor Polisi keluar dari jalan samping RM Pindang Aisyah lalu saksi mendekati sepeda motor tersebut sambil berkata "berhenti kami polisi" namun sepeda motor tersebut tidak berhenti saksi mendahului dan berhenti didepan sepeda motor yang didekati tersebut, dan ketika mendahului sepeda motor tersebut saksi melihat yang dibonceng

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 8 dari 24 Halaman



membuang sesuatu dengan tangan sebelah kiri dan ketika sepeda motor berhenti yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan langsung digeledah, namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian yang mengendari sepeda motor langsung turun juga digeledah juga tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya yang mengendari sepeda motor diperintahkan untuk membuka jok sepeda motor dan ketika jok sepeda motor dibuka ada sesuatu benda yang jatuh keaspal/jalan yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi shabu, lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil benda yang jatuh namun tidak mau, lalu saksi menyuruh yang membawa sepeda motor untuk mengambilnya juga tidak mau mengambilnya. Kemudian ada teman saksi yang juga anggota Polisi menjemput pak RT setelah pak RT datang saksi dan teman saksi menyuruh Terdakwa dan teman Terdakwa lagi mengambil benda yang jatuh namun Terdakwa dan teman Terdakwa tidak mau mengambilnya akhir seorang polisi dari Sat-narkoba Polres Prabumulih yang bernama Roci Garado Aniga mengambil benda yang jatuh tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT, Terdakwa dan teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Setelah diteliti dilaboratorium Forensik 1 (satu) bungkus plastik bening pada saat jok sepeda motornya dibuka/digeledah ternyata narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang jatuh ketika teman Terdakwa Widodo membuka jok sepeda motor tersebut, Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pemiliknya adalah Terdakwa ;
- Bahwadari pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari temannya yang tidak mau menyebutkan namanya di jalan samping dekat RM Pindang Aisyah ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut didapat pada waktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga teman Terdakwa keduanya dilakukan tes Urine dan hasilnya Terdakwa positif dan teman Terdakwa hasilnya negatif.
- Bahwa Saksi melakukan patroli rutin bersama dengan teman saksi berjumlah 6 (enam) orang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi ANDI WIJAYA bin ALI AMIN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi bersama dengan saksi Septian Hadi sama-sama anggota Kepolisian Polsek Prabumulih Timur menangkap dan menggeledah Terdakwa Hermawan Als Wawan karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada saat itu pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat RM Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya bermula saksi dan rekan saksi yang bernama Andi Wijaya dari Polsek Prabumulih Timur pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib sedang Patroli rutin dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Andi Wijaya bertempat di dekat RM Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor Polisi keluar dari jalan samping RM Pindang Aisyah lalu saksi mendekati sepeda motor tersebut sambil berkata "berhenti kami polisi" namun sepeda motor tersebut tidak berhenti saksi mendahului dan berhenti didepan sepeda motor yang didekati tersebut, dan ketika mendahului sepeda motor tersebut saksi melihat yang dibonceng membuang sesuatu dengan tangan sebelah kiri dan ketika sepeda motor berhenti yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan langsung digeledah, namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian yang mengendari sepeda motor langsung turun juga digeledah juga tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya yang mengendari sepeda motor diperintahkan untuk membuka jok sepeda motor dan ketika jok sepeda motor dibuka ada

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 10 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu benda yang jatuh keaspal/jalan yang ternyata berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening yang diduga berisi shabu, lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil benda yang jatuh namun tidak mau, lalu saksi menyuruh yang membawa sepeda motor untuk mengambilnya juga tidak mau mengambilnya. Kemudian ada teman saksi yang juga anggota Polisi menjemput pak RT setelah pak RT datang saksi dan teman saksi menyuruh Terdakwa dan teman Terdakwa lagi mengambil benda yang jatuh namun Terdakwa dan teman Terdakwa tidak mau mengambilnya akhir seorang polisi dari Sat-narkoba Polres Prabumulih yang bernama Roci Garado Aniga mengambil benda yang jatuh tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT, Terdakwa dan teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Setelah diteliti dilaboratorium Forensik 1 (satu) bungkusan plastik bening pada saat jok sepeda motornya dibuka/digeledah ternyata narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkusan kecil plastik bening yang jatuh ketika teman Terdakwa Widodo membuka jok sepeda motor tersebut, Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pemiliknya adalah Terdakwa ;
- Bahwadari pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari temannya yang tidak mau menyebutkan namanya di jalan samping dekat RM Pindang Aisyah ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut didapat pada waktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa juga teman Terdakwa keduanya dilakukan tes Urine dan hasilnya Terdakwa positif dan teman Terdakwa hasilnya negatif.
- Bahwa Saksi melakukan patroli rutin bersama dengan teman saksi berjumlah 6 (enam) orang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi RASWAN bin ALI HASAN.

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 11 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah bahwa saksi mulanya dijemput oleh anggota Polisi ikut menyaksikan pengambilan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa tersebut, Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat RM Pindang Aisyah di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula dari saksi pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib dijemput oleh Petugas Kepolisian dirumah saksi di jalan Padat Karya Rt.10 Rw. 091 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Yang mengatakan bahwa Petugas Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki didekat RM Pindang Aisyah Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Dan setibahnya ditempat tersebut memang benar ada 2 (dua) laki-laki yang sudah diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu berada diaspal atau dijalan disamping sepeda motor kedua orang tersebut, kemudian kedua orang tersebut diperintahkan oleh Polisi untuk mengambilnya namun kedua orang tersebut tidak ada yang mau untuk mengambilnya, kemudian 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Polisi yang disaksikan oleh saksi dan kedua orang tersebut, kemudian kedua orang tersebut berikut sepeda motor dan kemudian 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dibawah ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal , saksi tahu setelah di Kantor Polisi dimintai keterangannya oleh Polisi kalau kedua orang tersebut bernama Wawan dan Widodo.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan dari keterangan Polisi ketika saksi diperiksa bahwa pemilik 1 (satu) bungkusan kecil plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah namanya wawan.
- Bahwa saksi masih ingat, sepeda motor Metic merk Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 12 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi, saksi mengenalinya barang bukti tersebut yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap.

- Bahwa saksi dari keterangan polisi ada dilakukan test uriene dan Hasil test urine Terdakwa hasilnya positif sedangkan terhadap tes urine Widodo hasilnya Negatif.

5. Saksi KHAIRUL RONI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi adalah milik saksi yang dipakai oleh anak saksi yang bernama Febriansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian apa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik saksi menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Febriansyah yang mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 dipinjam oleh temannya yang bernama Widodo dan Hermawan Als Wawan yang mana Hermawan Als Mawan ditangkap dan ditahan polisi karena memiliki atau menyimpang narkotika jenis shabu.
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi ada pada anak saksi yang bernama Febriansyah karena saksi berikan untuk kepentingannya bekerja di Indo Maret;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Febriansyah sekarang telah bekerja diluar daerah karena telah berhenti bekerja di Indomaret, sehingga juga tidak bisa hadir jadi saksi dipersidangan ini.
- Bahwa dipersidangan Hakim memperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi, saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi, dibeli dengan cara kredit dan sekarang belum lunas.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi sangat dibutuhkan sekali untuk transportasi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 13 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dekat RM Pindang Aisyah di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari membeli dengan Mita;
- Bhwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. Mita satu paketnya seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu bermula Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 01.00 Wib baru pulang dari DIVA tempat karaoke kekosan di jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih lalu membangunkan teman Terdakwa yang bernama WIDODO sambil berkata " DO KITA MAKAI SHABU BAE" WIDODO menjawab yo namun matanya masih mejam, lalu Terdakwa berkata besok pagi bae, WIDODO membukakan matanya, selanjutnya Terdakwa menelephone MITA ada dimana, dijawab MITA ada di Bedeng belakang pindang Aisyah nak ngapo, Terdakwa jawab " Aku nak minta paket seratus" sdri MITA menjawab " cepattlah kesini aku nak balek". Kemudian Terdakwa menemui sdri. MITA yang berada di Bedeng dibelakang pindang Aisyah bersama WIDODO, setelah bertemu dengan MITA Terdakwa langsung memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada sdri MITA lalu sdri MITA memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, sedangkan WIDODO menunggu disepeda motor yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Setelah 1 (satu) paket shabu diterima dipegang dengan tangan kiri lalu menemui WIDODO yang menunggu disepeda motor langsung pergi untuk pulang ke kostsan, setiba didepan RM Pindang Aisyah Terdakwa bersama dengan Widodo distop oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang akhirnya diketahui anggota polisi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 14 dari 24 Halaman



motor langsung digeledah, kemudian WIDODO juga disuruh turun juga digeledah. Kemudian oleh polisi disuruh membuka jok sepeda motor dan ketika WIDODO membuka jok sepeda motor 1 (satu) paket narkotika jenis shabu jatuh Terdakwa disuruh mengambil namun Terdakwa tidak mau dan WIDODO juga disuruh mengambil namun juga tidak mau mengambilnya. Kemudian polisi menjemput Pak RT setelah pak RT datang Terdakwa dan WIDODO disuruh lagi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang jatuh namun Terdakwa dan WIDODO tetap tidak mau mengambilnya akhir salah seorang Polisi mengambil benda yang jatuh tersebut dengan disaksikan oleh pak RT selanjutnya Terdakwa dan WIDODO dibawa ke Kantor Polisi, di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang jatuh tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan WIDODO.
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu telah lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu supaya badan fit dan enak bekerja.
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu
- Bahwa Hakim memperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna kuning hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi, Terdakwa mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut disita pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada ijinnya dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut .
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak isteri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,020 gram (sisa labfor).
- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat Nomor Polisi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3022/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, dengan hasil pemeriksaan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekirar jam 02.00 wib di Jalan Padat Karya dekat Pondok Aisyah Kota Prabumulih, karena kedapatan memiliki, membeli, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dari Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Mita, seharga 1 (satu) paketnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa membeli dengan dibonceng sepeda motor oleh saksi Widodo alias Dodo.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari pulang dari karaoke Diva, kemudian terus membangunkan sdr. Widodo alias Dodo, kurang lebih jam 01.wib. kemudian Terdakwa ditemani/dibonceng dengan sepeda motor ke Jalan Padat Karya dekat Pondok Aisyah Kota Prabumulih, Terdakwa turun ke rumah sdr. Mita, sedangkan saksi Widodo alias Dodo, menunggu di jalan diatas sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dengan saksi Widodo alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan Padat Karya Kota Prabumulih, kemudian saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Widodo alias Dodo, dilakukan penyetopan oleh Anggota Kepolisian Resort Prabumulih yaitu oleh saksi Septian Wijaya, oleh saksi Andi Wijaya dan Roci Garado Aniga, kemudian Terdakwa sabu yang ada

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 16 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jok motor oleh Terdakwa dibuangnya sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik ke aspal jalan.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membuang Narkotika jenis sabu-sabu setelah jok motornya digeledah tersebut diketahui oleh saksi Septian Wijaya dan saksi Andi Wijaya, yang kemudian Terdakwa disuruh mengambil bungkusan plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu tersebut yang ada di aspal jalan akan tetapi Terdakwa tidak mau mengambilnya dan akhirnya diambil oleh anggota Posisi dengan disaksikan oleh saksi Raswan bin Ali Hasan sebagai ketua Rt wilayah setempat.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Mita tersebut, Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali kepada seseorang yang bernama Mita tersebut, rencananya akan dipakai sendiri, dan yang pertama beli sudah habis dipakai.
- Bahwa benar sepeda motor yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang untuk berboncengan Terdakwa dengan saksi Widodo alias Dodo adalah miliknya sdr. Febriansyah bin Khairul Roni.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai isteri dan anak.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut , yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 17 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

## Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN bin KAMAL, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.2. Tentang Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Widodo alias Dodo, keterangan saksi Septian Hadi Wijaya dan keterangan saksi Raswan bin Ali Hasan ,yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kota Prabumulih yaitu oleh saksi Sepian Hadi Wijaya bersama dengan saksi Andi Wijaya dan Roci Garado Aniga, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 kurang lebih jam 02.00 wib dijalan padat Karya, dekat Pondok Aisyah Kota Prabumulih, Terdakwa dilakukan penangkapan karena diketemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang-bukti yang diajukan dipersidangan pada saat Terdakwa dibonceng sepeda motor oleh saksi Widodo alias Dodo, yang Terdakwa sebelumnya beli sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Mita dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 18 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa dari pulang dari karaoke Diva, kemudian terus membangunkan sdr. Widodo alias Dodo, kurang lebih jam 01.wib. kemudian Terdakwa ditemani/dibonceng dengan sepeda motor oleh saksi Widodo alias Dodo menggunakan sepeda motor ke Jalan Padat Karya dekat Pondok Aisyah Kota Prabumulih, Terdakwa turun ke rumah sdr. Mita untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan saksi Widodo alias Dodo, menunggu di jalan diatas sepeda motor, dn setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti tersebut diatas, kemudian Terdakwa dengan saksi Widodo alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan Padat Karya Kota Prabumulih, kemudian saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Widodo alias Dodo, dilakukan penyetopan oleh Anggota Kepolisian Resort Prabumulih yaitu oleh saksi Septian Wijaya, oleh saksi Andi Wijaya dan Roci Garado Aniga, kemudian Terdakwa dari Jok sepeda motornya membuang sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik ke aspal jalan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang saat itu dalam perjalanannya menuju pulang melalui jalan Padat Karya Terdakwa disetop sepeda motornya, kemudian Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan saat Terdakwa membuang sabu-sabu nya tersebut diaspal jalan diketahui oleh saksi Septian Wijaya dan saksi Andi Wijaya, yang kemudian Terdakwa disuruh mengambil bungkus plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengambilnya, dan pada akhirnya diambil oleh anggota Kepolisian , sabu yang ada di aspal jalan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Raswan bin Ali Hasan sebagai ketua Rt wilayah setempat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang Terdakwa dengan saksi Widodo alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan Padat Karya Kota Prabumulih, kemudian saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Widodo alias Dodo, dilakukan penyetopan oleh Anggota Kepolisian Resort Prabumulih yaitu oleh saksi Septian Wijaya, oleh saksi Andi Wijaya dan Roci Garado Aniga, kemudian Terdakwa dari jok motornya membuang sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik ke aspal jalan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Mita tersebut, Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Mita

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 19 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama shabu yang dibeli telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan yang kedua ini Terdakwa membeli shabu kepada seseorang yang bernama Mita, rencananya kalau tidak tertangkap juga akan dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ternyata tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Mita tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3022/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, dengan hasil pemeriksaan Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur -unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi makaTerdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan oleh karenanya Tentang Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan Penahanan, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,020 gram (sisa labfor).

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 20 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna kuning hitam  
*Akan dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat Nomor Polisi  
*Akan dikembalikan kepada pemiliknya saudara KHAIRUL RONI.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran maupun penyalahgunaan Narkotika.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Undang- Undang dan Peraturan - peraturan lainnya utamanya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN bin KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I bagi diri sendiri*" .
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,020 gram (sisa labfor).

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 21 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna kuning hitam  
*dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa plat Nomor Polisi

*Dikembalikan kepada pemiliknya saudara KHAIRUL RONI.*

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan YUDI DHARMA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMAIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh VALISTA GALA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

**Ttd**

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

**Ttd**

SUBAGYO,SH.,M.Hum

**Ttd**

YUDI DHARMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

**Ttd**

HARMAIN, SH

Putusan No.37/Pid.Sus/2016/PN.Pbm Halaman 22 dari 24 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)